

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA LINGKUNGAN BAGI PELAKUPENCEMARAN SUNGAI

Permasalahan-permasalahan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, baik bidang kehutanan, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya begitu massif di Propinsi Kalimantan Timur. Permasalahan lingkungan itu dapat beraspek administrasi lingkungan, keperdataan lingkungan, pidana lingkungan, dan lingkungan internasional.

Aspek keperdataan lingkungan pada aspek tanggung gugat dan tanggung jawab yang dilakukan pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat. Contoh pencemaran lingkungan hidup, terjadi di sepanjang aliran Sungai Segah Di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur yang memberi dampak masyarakat sekitar.

Perbuatan-perbuatan hukum terhadap pencemaran lingkungan di sepanjang aliran Sungai Segah ini, secara hukum lingkungan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Pelaku pencemaran di aliran Sungai Segah, pelaku dari korporasi yang bergerak di bidang perkebunan kepala sawit.

Tanggung jawab keperdataan korporasi atas pencemaran sungai Segah di Kabupaten Berau, menjadi sarana bagi pelaku usaha (perusahaan) untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak akibat pencemaran Sungai Segah. Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui di luar pengadilan yaitu menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), jo UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.
Erli Tianur Jannah, S.H.

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy



Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan bagi Pelaku Pencemaran Sungai

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.
Erli Tianur Jannah, S.H.

Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan bagi Pelaku Pencemaran Sungai

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy



**PERTANGGUNGJAWABAN
PERDATA LINGKUNGAN
BAGI PELAKU
PENCEMARAN SUNGAI**

Penulis :

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H,

Ine Ventyrina, S.H., M.H,

Erli Tianur Jannah, S.H

Editor :

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

2023

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN SUNGAI

Copyright © CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2023

Hak cipta ada pada penulis

x + 172 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-8127-03-0

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.,
Ine Ventyrina, S.H., M.H.,
Erli Tianur Jannah, S.H
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Produksi : Lingkar Media Jogja

Diterbitkan tahun 2023 oleh:

CV. Muhammad Fahmi Al Azizy

Bandung Rt. 30 No. 163, Pendowoharjo, Sewon, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlp. 085725782088

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

2023

KATA PENGANTAR

Permasalahan-permasalahan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, baik bidang kehutanan, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya begitu massif di Propinsi Kalimantan Timur. Permasalahan lingkungan itu dapat beraspek administrasi lingkungan, keperdataan lingkungan, pidana lingkungan, dan lingkungan internasional.

Aspek keperdataan lingkungan pada aspek tanggung gugat dan tanggung jawab yang dilakukan pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat. Contoh pencemaran lingkungan hidup, terjadi di sepanjang aliran Sungai Segah Di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur yang memberi dampak masyarakat sekitar.

Perbuatan-perbuatan hukum terhadap pencemaran lingkungan di sepanjang aliran Sungai Segah ini, secara hukum lingkungan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Pelaku pencemaran di aliran Sungai Segah, pelaku dari korporasi yang bergerak di bidang perkebunan kepala sawit.

Tanggung jawab keperdataan korporasi atas pencemaran sungai Segah di Kabupaten Berau, menjadi sarana bagi pelaku usaha (perusahaan) untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak akibat pencemaran Sungai Segah. Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui di luar pengadilan yaitu menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), jo UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keberlakuan hukum perdata sebagai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur di dalam UU Lingkungan Hidup, apabila terjadi pencemaran lingkungan. Bagi pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau diberi hak untuk menyelesaikan kasus dengan formulasi memberikan sanksi administrasi. Sanksi yang bersifat hukum keperdataan berupa ganti rugi yang diterapkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW yang menyebutkan, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk menggantikan kerugian tersebut,” dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Buku tanggung jawab perdata lingkungan pelaku pencemaran Sungai, adalah riset kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, untuk menghasilkan karya yang dapat memberi sumbangsih terhadap khasanah keilmuan bidang hukum lingkungan, khusus keperdataan lingkungan. Kami menyadari buku masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik, saran diharapkan, terhadap buku ini.

Terimakasih Erli Tianur Jannah, S.H, atas sumbangsih, dan riset yang sudah dilakukan, kolega saya dan teman baik saya Ine Ventryrina S.H., M.H. yang selama ini kita bertim menulis bersama-sama, semoga ini memberi amal jariah buat kita semua amin.

Terimakasih Buat Bapakku Jae's dan Ibunda Yasitin, yang sudah kembali ke alam keabadian dalam tahun ini, secara bergantian, semoga amal baik, ilmu, didikan, dan semua hal yang bapak ibu berikan, menjadi bekal hidup dinda, senanglah di sana, di alam keabadian, Tuhan akan selalu menjagamu, dan tiada henti dinda untuk selalau berzikir dan doa-doa dari anak-anakmu yang selalu merindukanmu.

Karya ini menjadi pertanda, betapa kehilangan begitu meluluh lantakkah hati, jiwa dinda, hidup dinda jadi kosong, dan kerinduan yang mendalam, dan rasa kangen untuk selalu menelpon berjam-jam bapak ibu, hilang tidak tergantikan. Kesepian, hening, dan kosong, perlu proses panjang untuk kembali bangkit mencari jawaban atas kehidupan. Ketidaksiapan untuk ditinggal menjadi beban di dalam hati yang paling dalam. Semoga ilmu iklas yang bapak ibu ajarkan, membuat rela, dan iklas menerima takdir ini.

Dalam renung yang dalam, hati ini iklas bapak dan ibu kembali kepangkuan Alalah SWT. Dari anakmu yang selalu merindukan

Samarinda, 24 Agustus 2022

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I KONSEP DASAR PERDATA LINGKUNGAN	1
A. Konsep Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat	1
B. Konsep Hukum Lingkungan Keperdataan	9
C. Konsep Tanggung Gugat dan Tanggung Jawab Keperdataan Lingkungan	22
D. Konsep Ganti Rugi	35
BAB II METODE DAN PERHITUNGAN KERUGIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	53
A. Konsep Pencemaran Lingkungan Hidup	53
B. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup	58
C. Konsep Kerugian Lingkungan Hidup	62
D. Dasar Pemikiran Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup	69
E. Metode Perhitungan Ganti Kerugian	71
BAB III PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP	80
A. Prosedur Beracara di Persidangan dalam Penanganan Perkara Perdata	80
B. Tujuan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup	90
C. Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim	91
BAB IV METODE PENELITIAN	106
A. Pendekatan Penelitian	106
B. Lokasi Penelitian	106
C. Sumber Data	107
D. Analisa Data	108
BAB V TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN KORPORASI PT SATU SEMBILAN DELAPAN DAN PT HUTAN HIJAU MAS SATU GRUP DENGAN KUALA LUMPUR KEPONG (KLK) GRUP ATAS PENCEMARAN SUNGAI SEGAH DI KABUPATEN BERAU	110
A. Tanggungjawab Koperasi	110
B. Pengaturan tanggungjawab Koperasi	117
C. Tanggung Jawab Keperdataan PT Satu Sembilan Delapan dan PT Hutan Hijau Mas Atas Pencemaran Sungai Segah	121

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN ANTARA PT SATU SEMBILAN DELAPAN DAN PT HUTAN HIJAU MAS SATU GRUP DENGAN KUALA LUMPUR KEPONG (KLK) GRUP DENGAN MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN SUNGAI SEGAH	142
A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	142
B. Upaya Hukum Lingkungan di Luar Pengadilan	150
C. Prosedur Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Sungai Segah di Kabupaten Berau	158
DAFTAR PUSTAKA	162
GLORASSIUM	165
INDEX	167
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	169